



PENETAPAN

Nomor 29/Pdt.G/2021/PA.Dps.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat lahir di Jombang, tanggal 17 Juli 1976, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di DENPASAR, sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, tempat lahir di Solo, tanggal 3 Oktober 1975, agama Islam, pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta (Bengkel), bertempat tinggal di DENPASAR, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama Denpasar tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 11 Januari 2021 telah mengajukan perkara cerai gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar, dengan Nomor 29/Pdt.G/2021/PA.Dps., tanggal 11 Januari 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 30 Maret 2009, dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 100/35/III/2009, tertanggal 30 Maret 2009;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di Banyuwangi dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang berada di bawah asuhan Penggugat yang bernama:
 - a. ANAK 1, Laki-laki, lahir di Denpasar, tanggal 3 Desember 1998;
 - b. ANAK 2, Perempuan, lahir di Denpasar, tanggal 29 November 2000;
 - c. ANAK 3, Laki-laki, lahir di Denpasar, tanggal 3 Desember 1998; 23 Mei 2006;
 - d. ANAK 4, Perempuan, lahir di Denpasar, tanggal 19 Juli 2007;

Hal. 1 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 29/Pdt.G/2021/PA.Dps.



3. Bahwa awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun pada tahun 2012 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi Perselisihan yang berkepanjangan yang disebabkan:
 - a. Tergugat memiliki sifat tempramen sehingga sering kali bertindak dan berkata kasar kepada Penggugat bahkan sering kali merusak barang-barang rumah tangga bahkan di hadapan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
 - b. Tergugat ketahuan berselingkuh dengan wanita lain melalui aplikasi mi chat pada bulan September tahun 2020;
4. Bahwa puncaknya pada tanggal 6 Januari 2020, Penggugat pergi dari rumah dan tidak lagi berkumpul dalam satu rumah kediaman bersama sehingga tidak lagi ada keharmonisan dalam membangun rumah tangga bersama;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah bermusyawarah namun tidak menghasilkan kata sepakat antara kedua belah pihak;
6. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat;
- b. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
- c. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan undang – undang yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat Tergugat telah datang menghadap ke persidangan, selanjutnya majelis hakim telah menasehati Penggugat dan Tergugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, atas penasehatan Majelis Hakim tersebut Penggugat dan Tergugat dimuka persidangan secara lisan menyampaikan bahwa Penggugat bermaksud mencabut gugatannya yang disetujui Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka semua hal-hal

Hal. 2 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 29/Pdt.G/2021/PA.Dps.



sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang mencatat jalannya persidangan atas perkara ini dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini dinyatakan pula sebagai bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANGHUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat, adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama yang diadakan tanggal 20 Januari 2021 tersebut, Penggugat menyatakan secara lisan dimuka persidangan akan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang dan segala peraturan perundang-undangan hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 29/Pdt.G/2021/PA.Dps. dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebanyak Rp.369.000,- (Tiga ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Jumadil Akhir 1442 Hijriah, oleh kami **Drs. Muhammad Noor SH.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Nur Kamah SH. MH.** Dan **Drs. A. Junaidi M.Hi.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Ainia Husnawati S.Ag. MH.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pihak;

Hakim Anggota

Ketua majelis,

Hal. 3 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 29/Pdt.G/2021/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Nur Kamah SH. MH.

Drs. Muhammad Noor SH.

Hakim Anggota,

Drs. A. Junaidi M.Hi.

Panitera pengganti,

Ainiah Husnawati S.Ag. MH.

Hal. 4 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 29/Pdt.G/2021/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

- Biaya pendaftaran: Rp. 30.000,-
- Biaya ATK perkara: Rp. 50.000,-
- Biaya panggilan: Rp. 250.000,-
- Biaya PNBK: Rp. 20.000,-
- Biaya redaksi: Rp. 5.000,-
- Materai: Rp. 9.000,-

Jumlah: RP. 369.000,-

(tiga ratus enam puluh sembilan ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 29/Pdt.G/2021/PA.Dps.